



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
PANJA PEMASARAN DAN DESTINASI PARIWISATA KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

- Tahun Sidang : 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke- : I (satu).
Sifat Rapat : Terbuka.
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan : **1. Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia;**
2. Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
3. Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia;
4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Lembaga Sertifikasi Pariwisata Indonesia; dan
6. Masyarakat Pariwisata Indonesia.
- Hari/Tanggal : **Senin, 19 September 2016.**
Pukul : **10.00 s/d selesai**
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat : Drs. Utut Adianto/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI.
- Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara : **1. Mencari masukan permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;**
2. Peluang, tantangan, dan pengembangan pariwisata Indonesia;
3. Kualitas infrastruktur dan SDM Pariwisata; dan
4. Lain-Lain.
- Hadir : 17 orang dari 27 Anggota Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI.
- Hadir : **1. Azril Azahari/Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia beserta jajarannya;**
2. Fathul Bahri/Direktur Eks Badan Promosi Pariwisata Indonesia beserta jajarannya;
3. Hendry/Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia;
4. Surono/Ketua Harmonisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi beserta jajarannya; dan
5. Rudy Kalalo/Indonesia Convention Beuro (INACEB).

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Drs. Utut Adianto/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan

dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Ketua Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, dan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

A. Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atas dukungan dan upayanya dalam memajukan kepariwisataan Indonesia.

B. Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyampaikan beberapa permasalahan dan hambatan pengembangan kepariwisataan Indonesia antara lain:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah kurang serius dalam pengembangan destinasi yang menyangkut aksesibilitas-konektivitas dan infrastruktur, pembangunan lokasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat lokal, fasilitasi industri, dan integrasi ekosistem pariwisata.
2. Belum ada perencanaan penyiapan dan kesiapan SDM kepariwisataan.
3. Kegiatan di lintas perbatasan belum maksimal dikembangkan sebagai daya tarik bagi negara tetangga.
4. Kegiatan-kegiatan di destinasi tujuan wisata prioritas belum dipromosikan secara baik dan kontinyu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Kegiatan *Mice* seperti *bidding* dan *delegate boosting* kurang mendapat dukungan dari Pemerintah.
6. Kegiatan *Branding* yang dilakukan Pemerintah seperti “Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia” sudah baik dari sisi kesadaran (*awareness*) namun jumlah kedatangan wisman ke Indonesia masih belum sebanding dengan negara pesaing utama seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.
7. Masih banyaknya bidang pariwisata yang belum lengkap standar kompetensinya termasuk Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan okupasinya.
8. Kualitas Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memenuhi praktik yang baik (*good practice*) masih terbatas pada pendidikan dan pelatihan vokasional pariwisata.

C. Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyampaikan beberapa usulan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan Indonesia antara lain:

1. Kemenpar RI perlu segera menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan dan segera menetapkan Badan Penentu Kebijakan BPPI.
2. Perlu segera Permen terhadap pengembangan skema pariwisata.

3. Perlu adaptif terhadap pergeseran tren pariwisata yang sebelumnya mengedepankan kesenangan (manusia menguasai alam: matahari, pantai, laut) bergeser ke ketenangan (manusia selaras dengan alam: ketenangan, keberlanjutan, dan religi).
 4. Perlu mengedepankan kearifan lokal sebagai daya tarik pariwisata.
 5. Perlu mengutamakan kualitas pariwisata dibandingkan dengan kuantitas pariwisata.
 6. Perlu segera merumuskan perencanaan SDM kepariwisataan, dan penataan serta pengembangan prodi pariwisata.
 7. Fokus pada:
 - i. Daya saing dengan meningkatkan dan mempertahankan keunggulan daya saing.
 - ii. Standarisasi infrastruktur.
 - iii. Daya tarik dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat.
 - iv. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kegiatan.
 8. Mendorong percepatan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan okupasi pada seluruh bidang pariwisata.
 9. Mendorong peningkatan mutu Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
 10. Harmonisasi sistem evaluasi pembelajaran dengan sistem asesmen dalam sertifikasi kompetensi profesi.
 11. Perlu adanya regulasi "*tax refund*" untuk wisman.
- D. Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI meminta kepada Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk:
1. Terus meningkatkan pengembangan pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Memberikan masukan secara tertulis kepada Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI terhadap hal-hal penting yang belum tersampaikan paling lambat 23 September 2016.
 3. Melakukan kajian terhadap pemasaran dan destinasi pariwisata Kemenpar RI untuk tahun 2015 dan 2016 yang hasilnya disampaikan kepada Komisi X DPR RI paling lambat Maret 2017.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **13.25** WIB

KETUA RAPAT,



DRS. UTUT ADIANTO